



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan;
- b. bahwa pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya;
- c. bahwa perempuan yang merupakan kelompok rentan perlu mendapat perlindungan khusus agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai ng Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
13. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak yang dilakukan oleh keluarga pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya, agar dapat hidup berkeadilan, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
10. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

11. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
12. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
13. Korban adalah perempuan termasuk Tenaga Kerja Perempuan yang bekerja ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan tersebut.
14. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
15. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu dan kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu dan kondisi setempat.
16. Kesetaraan dan keadilan gender adalah kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam proses pembangunan, akses yang sama dalam segala bentuk pelayanan, serta memiliki status sosial dan ekonomi yang seimbang.
17. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
19. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
20. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk member rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

21. perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.
22. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadi kekerasan terhadap korban.
23. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan dari korban kekerasan.
24. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pengaduan yang menyelenggarakan pelayanan secara terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas-asas dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini adalah:

- a. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. kesetaraan gender;
- c. keadilan gender; dan
- d. kepastian hukum.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memberikan Keadilan dan Kesetaraan Gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
- c. memberikan perlindungan hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. hak dan kewajiban perempuan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. perlindungan perempuan;
- d. pemberdayaan perempuan;
- e. perlindungan perempuan korban kekerasan;
- f. peran serta dan partisipasi masyarakat;
- g. pemantauan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. memberikan akses kepada perempuan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya;
- b. mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan;
- c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga; dan
- d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya serta bidang strategis lainnya.

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. pembentukan, pengembangan, dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak termasuk unit-unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta layanan bantuan hukum;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
- c. penguatan kapasitas lembaga PUG dan anak; dan
- d. penguatan dan pengembangan system data gender dan anak.

Pasal 7

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Pemerintah Daerah melakukan upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- b. menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pasal 9

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak;
- b. mengadakan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan
- d. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 10

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum; dan
- c. melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat dan akurat oleh aparat penegak hukum.

Pasal 11

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniawan/pendamping spiritual, pengacara, dan tenaga medis;
- b. memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
 - a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya ;
 - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi ;
 - e. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman ;
 - f. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - g. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak ;
 - h. berpartisipasi dalam politik;
 - i. melakukan perbuatan hukum;
 - j. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
 - k. memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat ketenagakerjaan yang adil; dan
 - l. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya
- (2) Hak berpartisipasi dalam politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah, perempuan berhak untuk:
 - a. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia; dan
 - b. diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Bagian Kedua
Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 13

Setiap perempuan korban kekerasan mempunyai:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Perempuan

Pasal 14

Setiap perempuan berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai perempuan;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, ibu, anak dan warga masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat/lembaga masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dengan melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan;
- b. perlindungan perempuan antar Perangkat Daerah;
- c. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dan kerjasama antar Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- e. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
- f. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
- h. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan.

Pasal 18

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dan dalam upaya percepatan pelembeagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dilaksanakan dengan membentuk Pokja PUG.
- (2) Koordinator penyelenggaraan PUG adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Dalam pelaksanaannya Pokja PUG membentuk Tim Teknis dan Focal Point.
- (4) Pelaksanaan penguatan kelembagaan PUG dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan perempuan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN Bagian Kesatu Perlindungan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan Perlindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Bagian Kedua Perlindungan Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa Diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Pengusaha.

Pasal 21

Pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan wajib memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 22

Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.

Pasal 23

Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 25

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
- b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;

- c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dibidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap Korban berhak mendapatkan Perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia dari individu, kelompok ataupun lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi kekerasan, setiap Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai perempuan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Upaya Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dalam bentuk :
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Korban kekerasan serta Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti Kekerasan terhadap Perempuan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan akan Korban kekerasan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Korban kekerasan; dan
 - e. menyusun laporan terhadap penyelenggaraan Perlindungan perempuan Korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk Korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan

- b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.
- (4) Untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Kekerasan terhadap Perempuan;
 - b. melakukan sosialisasi terhadap hak-hak perempuan;
 - c. mengupayakan peningkatan pendidikan bagi perempuan;
 - d. membuka kursus-kursus ketrampilan bagi perempuan guna menunjang kebutuhan ekonomi keluarga;
 - e. menciptakan lapangan kerja bagi perempuan;
 - f. memberikan penyuluhan untuk segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi Kekerasan terhadap Perempuan;
 - g. memberdayakan Organisasi-organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi-organisasi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan wawasan perempuan;
 - h. membangun Pos Pengaduan Perlindungan Perempuan; dan
 - i. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Perlindungan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga Perlindungan Perempuan.
- (2) Lembaga Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk P2TP2A.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A di Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Pasal 32

Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, nonDiskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 33

- (1) P2TP2A dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Propinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi dengan jejaring kerja;
 - b. konsultasi;
 - c. penyampaian data dan informasi; dan/atau
 - d. tindak lanjut penanganan kasus.

Bagian Keempat
Bentuk Kekerasan dan Perlindungan

Pasal 34

- (1) Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. kekerasan ekonomi; dan
 - d. kekerasan psikis.
- (2) Bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penelantaran perempuan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- (5) Bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 35

- (1) Setiap Korban kekerasan harus mendapat Perlindungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perlindungan terhadap Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Penduduk Daerah yang mengalami kekerasan di Daerah maupun diluar Daerah.
- (3) Perlindungan terhadap Korban kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terhadap bukan penduduk Daerah yang dilakukan di Daerah.

Pasal 36

- (1) Bentuk Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
 - a. Perlindungan medis;
 - b. Perlindungan hukum;
 - c. Perlindungan medico legal (kedokteran forensik);
 - d. Perlindungan ekonomi; dan
 - e. Perlindungan psikis.
- (2) Bentuk Perlindungan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perawatan dan pemulihan luka luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik Korban yang dilakukan tenaga medis dan paramedis.
- (3) Bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu Korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk Perlindungan medico legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum.

- (5) Bentuk Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa layanan untuk ketrampilan dan untuk memberikan akses ekonomi agar Korban kekerasan dapat mandiri.
- (6) Bentuk Perlindungan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis Korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan.

Pasal 37

Untuk memberikan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau Korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau Korban;
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau Korban;
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau Korban;
- e. penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian;
- f. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- g. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh Korban;
- h. memberikan Perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman Korban;
- i. memberikan Perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA dan PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PUG dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 39

Pelaporan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dengan Provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Kementerian.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (14-194/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pemula Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu kewenangan Pemerintah daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya.

Selain itu, konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan sudah seharusnya dilindungi oleh negara, khususnya terhadap kekerasan karena hak mereka sudah diatur dalam konstitusi.

Perlindungan yang dilakukan Pemerintah terhadap perempuan secara nyata dilakukan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang selanjutnya disingkat CEDAW.

Upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya utamanya kaum perempuan, juga tersirat jelas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum".

Kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan khususnya bagi daerah Kabupaten Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu pihak yang paling berwenang dalam melakukan pemberdayaan perempuan guna memberikan jaminan terhadap keadilan dan kesetaraan gender, melalui upaya membangun komitmen untuk mengintegrasikan anggaran responsif gender dalam program dan kegiatan.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan atas akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi keadilan dan kesetaraan gender serta kondisi fisik maupun mental perempuan korban kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia adalah menghormati dan menegakkan hukum hak azasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, Pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud Keadilan Gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban, ganda, subkoordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas